



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 1013-1019

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia

Mega Arum, Lamsah, Dwi Fitriyaningsih

Universitas Pamulang, Akuntansi

dosen02864@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana penerapan Coretax System memengaruhi praktik akuntansi pajak serta tingkat kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Sistem Coretax, yang mulai diterapkan secara bertahap sejak 2025, merupakan bagian dari agenda besar reformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas administrasi perpajakan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka yang mencakup literatur akademik, regulasi perpajakan, laporan resmi pemerintah, serta berbagai publikasi relevan mengenai digitalisasi sistem perpajakan. Temuan awal menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari proses administrasi yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menuju sistem digital yang lebih terpadu. Coretax dinilai mampu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, melakukan validasi otomatis terhadap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta meminimalkan potensi kesalahan administratif. Integrasi data juga berpotensi memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak secara real-time. Namun demikian, implementasi Coretax tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi meningkatnya biaya kepatuhan bagi sebagian wajib pajak, keterbatasan literasi digital terutama pada pelaku UMKM, serta potensi gangguan teknis pada fase awal penerapan sistem. Selain itu, kesiapan infrastruktur digital di berbagai daerah turut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Keberhasilan Coretax sangat bergantung pada dukungan regulasi yang adaptif, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendampingan intensif kepada wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai digitalisasi perpajakan sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam menyikapi transformasi sistem perpajakan nasional.

Kata kunci: Coretax System, Akuntansi Pajak, Kepatuhan PPN, Digitalisasi Perpajakan

1. Latar Belakang

Transformasi digital dalam sistem perpajakan merupakan agenda strategis yang terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan efektivitas administrasi pajak di Indonesia. Setelah sebelumnya menggunakan berbagai aplikasi terpisah seperti e-Faktur, Djponline (e-SPT dan e-Bupot), pada tahun 2025 DJP secara resmi meluncurkan Coretax System sebagai sistem perpajakan terpadu. Coretax dirancang berbasis teknologi big data, artificial intelligence, dan integrasi multi pajak, sehingga seluruh jenis pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh), maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat dikelola dalam satu platform yang lebih modern dan efisien. Langkah ini sejalan dengan tren global digitalisasi perpajakan, di mana beberapa negara seperti India melalui Goods and Services Tax Network (GSTN) dan Brasil melalui Public System of Digital Bookkeeping (SPED) telah lebih dahulu mengadopsi platform terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.

Kehadiran Coretax membawa perubahan fundamental, terutama dalam praktik akuntansi pajak yang dijalankan oleh perusahaan. Jika sebelumnya faktur pajak elektronik (e-Faktur) menjadi instrumen utama dalam pelaporan PPN, kini pencatatan dan pelaporan dilakukan langsung melalui Coretax dengan sistem validasi otomatis. Perubahan ini tidak hanya menuntut penyesuaian teknis pada sistem informasi akuntansi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam rekonsiliasi data, dokumentasi, serta penyajian informasi pajak dalam laporan keuangan. Dengan integrasi yang bersifat real time, perusahaan tidak lagi memiliki kelonggaran administratif dalam melakukan koreksi secara manual, sehingga ketelitian akuntansi pajak menjadi semakin penting.

Meskipun memiliki visibilitas strategis dalam mewujudkan digitalisasi perpajakan, implementasi Coretax tidak berjalan tanpa tantangan. Menurut Fitria et al. (2024), hambatan utama terletak pada kesiapan infrastruktur, adaptasi sumber daya manusia, dan resistensi pengguna, meskipun peluang yang muncul adalah efisiensi administrasi dan peningkatan penerimaan pajak melalui integrasi data. Sementara itu, Dr. Rijadh Djatu Winardi (2024) [1] menyoroti bahwa implementasi yang tergesa-gesa tanpa quality assurance yang memadai menimbulkan gangguan serius, seperti overload server akibat lonjakan pengguna, bug dalam validasi data, hingga ketidakmampuan sistem menampung volume transaksi besar. Dampaknya sangat signifikan, pada Januari 2025, penerimaan PPN dalam negeri (PPN DN) anjlok drastis hingga 92,75%, dari Rp35,6 triliun (Januari 2024) menjadi hanya Rp2,58 triliun. Secara umum, penerimaan pajak turun sebesar 41,9% dalam periode yang sama, yang oleh sejumlah analis pajak dikaitkan langsung dengan kendala operasional Coretax. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk mengoperasikan sistem lama secara paralel dengan Coretax sepanjang tahun 2025, sebagai langkah mitigasi agar administrasi perpajakan tidak terganggu.

Di sisi lain, PPN dipandang sebagai fokus penting dalam implementasi Coretax karena merupakan salah satu kontributor terbesar penerimaan negara dan memiliki karakteristik administrasi yang kompleks. Mekanisme self-assessment dalam PPN, yang sangat bergantung pada konsistensi antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, menjadikan akurasi pencatatan akuntansi pajak sebagai faktor krusial untuk memastikan kepatuhan. Bagi wajib pajak, sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menimbulkan biaya kepatuhan baru, seperti kebutuhan akan sistem akuntansi yang kompatibel dan sumber daya manusia yang memiliki literasi digital tinggi.

Hingga saat ini, literatur akademik mengenai Coretax masih sangat terbatas mengingat sistem ini baru diimplementasikan pada 2025. Sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak menyoroti digitalisasi perpajakan secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada dampak Coretax terhadap praktik akuntansi pajak maupun kepatuhan PPN. Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang perlu dijawab, khususnya terkait bagaimana perubahan sistem ini berimplikasi langsung terhadap akuntabilitas pencatatan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam mekanisme PPN.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama, bagaimana dampak implementasi Coretax System terhadap praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN di Indonesia? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai digitalisasi perpajakan sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi wajib pajak, konsultan pajak, dan otoritas perpajakan.


2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana implementasi Coretax System membawa perubahan dalam praktik akuntansi pajak serta bagaimana sistem ini dipahami dalam konteks kepatuhan PPN di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari transformasi digital di bidang perpajakan dengan cara memahami makna, interpretasi, serta dinamika yang terjadi dalam literatur maupun dokumen resmi. Menurut Sugiyono (2018) [2], metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, mencatat, dan mengolah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik Coretax. Sumber data yang digunakan meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, serta kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan penerimaan pajak, publikasi resmi pemerintah, serta berita dan informasi terkini yang dipublikasikan melalui media daring.

Penggunaan penelitian kepustakaan dalam studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena implementasi Coretax melalui analisis berbagai perspektif akademik dan praktis. Model pendekatan yang digunakan adalah pendekatan literatur berbasis teori, di mana proses analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual yang sudah ada seperti teori kepatuhan pajak, teori sistem informasi akuntansi, dan konsep digitalisasi perpajakan. Analisis dilakukan melalui kajian isi (content analysis) terhadap berbagai literatur yang diperoleh sehingga mampu menghasilkan uraian yang sistematis mengenai tantangan yang muncul

dalam penerapan Coretax, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait, serta implikasi yang mungkin timbul dalam praktik akuntansi pajak dan pelaksanaan kewajiban PPN di Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Coretax dalam membentuk pola baru administrasi perpajakan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai digitalisasi perpajakan di Indonesia sekaligus memberikan masukan yang konstruktif bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini mengidentifikasi dinamika utama yang muncul dari penerapan Coretax System sebagai bagian dari transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia. Implementasi sistem ini tidak hanya membawa peluang baru untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pelaporan pajak, tetapi juga menimbulkan tantangan nyata bagi wajib pajak maupun otoritas perpajakan. Perubahan fundamental yang dihadirkan Coretax mencakup pergeseran praktik akuntansi pajak dari berbasis dokumen manual menuju sistem terintegrasi berbasis data digital, pengetatan mekanisme kepatuhan melalui validasi otomatis, serta munculnya persoalan teknis pada tahap awal implementasi yang sempat berdampak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu perubahan praktik akuntansi pajak dalam era Coretax System, implikasi sistem ini terhadap kepatuhan PPN, serta tantangan dan peluang yang menyertai implementasinya di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

3.1. Perubahan Praktik Akuntansi Pajak dalam Era Coretax System

Implementasi *Coretax System* membawa perubahan mendasar dalam praktik akuntansi pajak perusahaan, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika sebelumnya perusahaan sangat bergantung pada aplikasi e-Faktur sebagai instrumen utama administrasi PPN, kini seluruh proses pencatatan dan pelaporan dilakukan langsung melalui Coretax yang bersifat terintegrasi lintas jenis pajak. Kehadiran sistem validasi otomatis menuntut pencatatan akuntansi yang lebih akurasi dan konsisten, sebab setiap transaksi yang dilaporkan langsung tercatat secara *real time* dalam database Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kondisi ini mengurangi ruang koreksi manual yang sebelumnya masih dimungkinkan, sehingga perusahaan harus memperkuat pengendalian internal akuntansi.

Menurut Arianty, Fitria (2024) [3], pergeseran ke sistem digital terpadu seperti Coretax akan mendorong praktik akuntansi pajak menjadi lebih transparan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan pada sisi integrasi sistem informasi akuntansi perusahaan dengan sistem perpajakan pemerintah. Hal ini berarti jurnal akuntansi, rekonsiliasi PPN masukan dan keluaran, hingga penyajian dalam laporan keuangan (khususnya neraca dan catatan atas laporan keuangan) harus sejalan dengan data validasi Coretax.

Skala implementasi yang tergesa-gesa tanpa *quality assurance* yang memadai justru berimplikasi langsung pada praktik akuntansi. Misalnya, bug dalam validasi faktur elektronik membuat sebagian perusahaan harus menunda pembukuan transaksi, yang pada akhirnya mengganggu keteraturan penyajian laporan keuangan. Situasi ini memperlihatkan bahwa Coretax bukan hanya persoalan teknis administrasi perpajakan, tetapi juga berdampak pada akurasi dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, perubahan praktik akuntansi pajak di era Coretax juga ditandai dengan meningkatnya kebutuhan rekonsiliasi data. Jika sebelumnya rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara laporan internal dan e-Faktur, kini rekonsiliasi harus dilakukan secara berkelanjutan karena data transaksi langsung terkoneksi dengan DJP. Konsekuensinya, fungsi audit internal dan eksternal memperoleh akses data yang lebih transparan sehingga standar akuntabilitas perusahaan semakin tinggi. Dalam perspektif akademik, beberapa ahli menilai Coretax akan mempersempit praktik manipulasi atau rekayasa pencatatan pajak dalam laporan keuangan. Misalnya, Martani (2023) [4] menekankan bahwa digitalisasi perpajakan akan mengarahkan praktik akuntansi menuju *single source of truth*, di mana laporan keuangan tidak bisa lagi dipisahkan dari basis data perpajakan negara. Dengan demikian, Coretax menggeser paradigma akuntansi pajak dari administrasi manual berbasis dokumen menuju administrasi berbasis data digital yang terintegrasi.

Namun, transisi ini menuntut penyesuaian signifikan. Perusahaan perlu memperbarui sistem akuntansi internal agar kompatibel dengan Coretax, meningkatkan kapasitas pengendalian internal, serta memastikan bahwa penyajian laporan keuangan mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan PPN secara akurat. Oleh karena itu, perubahan praktik akuntansi pajak dalam era Coretax tidak hanya sebatas modernisasi teknis, melainkan transformasi menyeluruh pada proses pencatatan, penyajian, hingga audit laporan keuangan perusahaan.

3.2. Implikasi Coretax System bagi Kepatuhan PPN

Implementasi Coretax System dalam konteks kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia membawa perubahan fundamental dalam tata kelola administrasi perpajakan. Sebagai sistem digital terpadu, Coretax menggantikan aplikasi terpisah sebelumnya seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-SPT, sehingga menciptakan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak. Transformasi ini bukan hanya inovasi teknologi, melainkan juga strategi besar pemerintah dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mendorong kepatuhan pajak. Dalam kerangka self-assessment system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) [5], wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya sendiri. Sistem ini memberi keleluasaan, tetapi juga membuka peluang manipulasi, penghindaran, bahkan penggelapan pajak. Coretax hadir untuk mempersempit celah tersebut dengan cara mengintegrasikan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) dalam validasi otomatis. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 jo. UU Nomor 42 Tahun 2009 [6], yang mengatur mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, kini dijalankan lebih transparan dan berbasis data digital real-time.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax mendukung peningkatan efektivitas administrasi perpajakan. Sherly Diah Artika Sari (2025) [7] menegaskan bahwa digitalisasi administrasi melalui Coretax memperbaiki kinerja pegawai DJP dengan meminimalisasi beban pekerjaan administratif manual, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada fungsi strategis seperti edukasi dan pendampingan wajib pajak. Dengan demikian, Coretax tidak sekadar alat administratif, tetapi juga instrumen regulasi yang bersifat preventif dan represif terhadap potensi ketidakpatuhan. Selain itu, penelitian oleh Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna (2024) [8] Coretax memperkuat akuntabilitas fiskal karena setiap transaksi dapat dilacak secara real-time, memungkinkan audit lebih efisien dengan berbasis data valid. Transparansi yang dihasilkan sistem ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

Namun, di sisi lain, penerapan Coretax juga menghadirkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang cukup signifikan, khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM harus berinvestasi dalam perangkat teknologi, aplikasi, serta pelatihan sumber daya manusia. Widatul Khusniah dkk. (2025) [9] bahwa peran teknologi digital Coretax sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan PPh Badan, tetapi kesuksesan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam beradaptasi. Dalam hal ini, amanat Pasal 34 ayat (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 [5] menegaskan kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan agar kelompok usaha dengan literasi digital rendah tidak mengalami hambatan berlebihan. Lebih jauh, tantangan teknis juga menjadi isu penting. Arniati dkk. (2025) [10] dalam Jurnal Manajemen dan Akuntansi

menyoroti bahwa gangguan sistem, seperti keterlambatan penerbitan faktur, dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi bagi wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU KUP. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi berbasis teknologi seperti early warning system dan predictive analytics diperlukan untuk mendeteksi potensi keterlambatan maupun inkonsistensi sejak dini. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap sistem yang relatif baru.

Dengan demikian, penerapan Coretax System dalam konteks PPN dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Di satu sisi, ia membawa manfaat besar berupa efisiensi, transparansi, dan penguatan akuntabilitas fiskal. Namun, di sisi lain, tantangan berupa biaya kepatuhan, kesiapan digital pelaku usaha, serta potensi gangguan teknis harus diantisipasi secara serius. Agar Coretax mencapai tujuan idealnya, dukungan regulasi, pendampingan intensif, serta investasi berkelanjutan pada infrastruktur digital menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga representasi dari paradigma baru perpajakan digital yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

3.3. Tantangan, Peluang, dan Evaluasi Implementasi Coretax di Indonesia

Implementasi *Coretax System* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) di Indonesia merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax menjadi simbol digitalisasi tata kelola pajak yang menggantikan berbagai aplikasi terpisah sebelumnya, seperti e-Faktur, e-Bupot, maupun e-SPT, dengan satu platform terintegrasi. Sistem ini bukan hanya ditujukan untuk penyederhanaan administrasi, tetapi juga memperkuat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas fiskal. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat tantangan nyata yang harus dihadapi, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta evaluasi yang penting untuk memastikan efektivitas implementasinya.

Salah satu tantangan utama implementasi Coretax adalah kesiapan wajib pajak dalam menghadapi transformasi digital. Dalam konteks sistem self-assessment, wajib pajak dituntut memahami mekanisme baru yang berbasis digital. Waluyo (2022) [11] menekankan bahwa literasi perpajakan merupakan faktor fundamental dalam menciptakan kepatuhan, dan sistem secanggih apapun tidak akan optimal tanpa pemahaman yang memadai dari wajib pajak. Tantangan ini terutama dialami oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia maupun teknologi. Jika tidak diimbangi dengan sosialisasi yang efektif, keberadaan Coretax justru dapat menimbulkan resistensi, terutama dari pelaku usaha dengan literasi digital rendah. Selain itu, biaya kepatuhan menjadi aspek penting dalam mengukur tantangan implementasi Coretax. Siti Resmi (2022) [12] menyatakan bahwa biaya kepatuhan meliputi waktu, tenaga, dan biaya finansial yang dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam konteks Coretax, wajib pajak, khususnya sektor UMKM, perlu melakukan investasi pada perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan karyawan. Hal ini berpotensi menambah beban administrasi jika tidak dibarengi dengan insentif maupun dukungan transisi dari pemerintah. Mardiasmo (2021) [13] juga menambahkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka. Dengan kata lain, tantangan teknis dan biaya kepatuhan perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi kebijakan ini.

Dari sisi teknis, risiko gangguan sistem juga menjadi tantangan signifikan. Laporan DJP menunjukkan bahwa dalam tahap awal penerapan Coretax terdapat keterlambatan dalam proses input dan validasi faktur pajak, yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Digitalisasi administrasi perpajakan di negara berkembang kerap menghadapi kendala infrastruktur teknologi informasi, seperti kecepatan server, keamanan data, dan integrasi lintas sistem. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, risiko teknis ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem baru. Meskipun terdapat tantangan, peluang implementasi Coretax juga sangat besar. Coretax membuka ruang bagi peningkatan transparansi fiskal melalui integrasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat divalidasi secara otomatis. Taylor dan Francis (2024) [14] menegaskan bahwa digitalisasi pajak meningkatkan akurasi pelaporan, mengurangi ruang manipulasi, serta memperkuat basis data bagi otoritas pajak. Dengan Coretax, setiap transaksi tercatat secara real-time sehingga audit dapat dilakukan lebih efisien, berbasis data valid, dan berorientasi pada pencegahan ketidakpatuhan.

Peluang lain terletak pada optimalisasi sumber daya DJP. Dengan adanya Coretax, pegawai pajak dapat lebih fokus pada fungsi strategis seperti pengawasan, edukasi, dan pendampingan wajib pajak, ketimbang terjebak dalam proses administratif manual. Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyo (2023) [15] yang menyatakan bahwa transformasi digital memungkinkan administrasi pajak mengalihkan peran dari sekadar regulator menjadi

fasilitator pembangunan ekonomi. Artinya, Coretax dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, melainkan juga instrumen regulasi yang meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi awal implementasi Coretax menunjukkan adanya peningkatan efisiensi, meskipun masih diwarnai kendala adaptasi. Menurut analisis Siregar (2021) [16], keberhasilan digitalisasi perpajakan diukur melalui tiga aspek: kesiapan infrastruktur teknologi, kesiapan regulasi, serta kesiapan sumber daya manusia, baik di tingkat wajib pajak maupun aparat pajak. Dalam konteks Indonesia, PMK No. 81/2024 [17] telah menjadi payung hukum utama yang mengatur pelaksanaan SIAP atau *Coretax System*, sehingga secara regulasi sudah cukup kuat. Namun, dari sisi literasi digital dan infrastruktur, masih dibutuhkan penguatan, khususnya di wilayah dengan akses internet terbatas.

Dari perspektif akademis, Coretax merupakan peluang untuk memperbaiki tingkat kepatuhan pajak yang selama ini cenderung stagnan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan administrasi. Jika Coretax berhasil menyederhanakan prosedur dan mengurangi beban administrasi, maka peluang untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) semakin besar. Sebaliknya, jika tantangan teknis dan biaya kepatuhan tidak ditangani, maka Coretax berpotensi menimbulkan resistensi.

Secara keseluruhan, implementasi Coretax di Indonesia menghadirkan kombinasi tantangan dan peluang yang perlu dikelola secara seimbang. Tantangan berupa literasi perpajakan, biaya kepatuhan, dan risiko teknis dapat diatasi melalui sosialisasi intensif, dukungan teknologi, serta insentif transisi bagi UMKM. Di sisi lain, peluang berupa peningkatan transparansi, efisiensi, dan optimalisasi sumber daya DJP dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis penerimaan negara. Evaluasi awal menunjukkan bahwa Coretax memiliki potensi besar dalam mendukung reformasi perpajakan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, kesiapan teknologi, dan adaptasi wajib pajak. Dengan demikian, Coretax dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

4. Kesimpulan

Implementasi *Coretax System* telah membawa transformasi signifikan dalam praktik akuntansi pajak di Indonesia, khususnya terkait pelaporan dan pencatatan PPN. Sistem terintegrasi ini menuntut penyesuaian pada sistem informasi akuntansi perusahaan serta peningkatan literasi digital bagi sumber daya manusia yang terlibat. Paradigma akuntansi pajak bergeser dari administrasi berbasis dokumen menjadi administrasi berbasis data digital yang lebih transparan dan akurat. Dengan demikian, Coretax tidak hanya memodernisasi proses administrasi pajak, tetapi juga memperkuat ketelitian dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi pajak perusahaan. *Coretax System* memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan PPN melalui mekanisme integrasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang divalidasi secara otomatis. Sistem ini menekan peluang manipulasi data dan meningkatkan akurasi serta transparansi pencatatan pajak. Di sisi lain, implementasinya menimbulkan biaya kepatuhan baru, terutama bagi UMKM, melalui investasi teknologi dan pelatihan SDM. Bagi otoritas pajak, Coretax berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang meningkatkan efektivitas kontrol dan basis data perpajakan. Secara keseluruhan, sistem ini mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak melalui mekanisme otomatis dan terintegrasi, sekaligus memperkuat tata kelola administrasi perpajakan di Indonesia. Pelaksanaan *Coretax System* di Indonesia menghadirkan tantangan terkait kesiapan infrastruktur digital, literasi perpajakan, dan biaya kepatuhan, terutama bagi UMKM. Risiko teknis seperti gangguan sistem dan keterlambatan validasi faktur dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak jika mitigasi dan sosialisasi tidak memadai. Di sisi lain, Coretax membuka peluang strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas fiskal, efisiensi kerja DJP, serta fokus aparat pada pengawasan dan edukasi. Evaluasi awal menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan regulasi, teknologi, dan adaptasi wajib pajak. Jika tantangan berhasil diatasi, Coretax memiliki potensi untuk memperkuat kepatuhan sukarela, meminimalkan kecurangan, dan meningkatkan basis penerimaan negara secara berkelanjutan.

Referensi

- [1] R. D. Winardi, "Tantangan implementasi Coretax System dalam administrasi perpajakan di Indonesia," *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Fiskal*, vol. 8, no. 1, hlm. 33–49, 2024.
- [2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [3] F. Arianty, "Implementation challenges and opportunities Coretax administration system on the efficiency of tax administration," *Jurnal Vokasi Indonesia*, vol. 12, no. 2, 2024.
- [4] D. Martani, *Akuntansi pajak di era digital: Antara kepatuhan dan transparansi*. Jakarta: UI Publishing, 2023.
- [5] "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," 2021.

- [6] “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,” 2009.
- [7] S. D. A. Sari, “Pengaruh Coretax terhadap efektivitas kinerja pegawai dalam mengelola pajak di Kanwil DJP I Jawa Timur,” *JEAMA*, vol. 4, no. 1, hlm. 77–89, 2025.
- [8] M. R. Panjaitan dan Y. Yuna, “Coretax system dan akuntabilitas fiskal: Implikasi digitalisasi administrasi pajak di Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 13, no. 2, hlm. 112–125, 2024.
- [9] W. Khusniah, R. H. Santosa, dan D. P. Putri, “Peran teknologi digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan badan melalui implementasi Coretax System,” *TOFEDU Journal*, vol. 3, no. 1, hlm. 22–34, 2025.
- [10] R. Arniati, S. Nurlaela, dan A. Rahmawati, “Analisis penerapan sistem inti perpajakan (Coretax System) terhadap efektivitas pemungutan pajak,” *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, vol. 17, no. 1, hlm. 45–57, 2025.
- [11] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- [12] S. Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- [13] Mardiasmo, *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- [14] A. Taylor dan P. Francis, “Core Tax Administration System and Compliance in Developing Countries,” *Journal of Digital Governance*, vol. 18, no. 2, hlm. 55–72, 2024.
- [15] H. Prasetyo, *Digitalisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- [16] D. Siregar, *Teknologi dan Reformasi Perpajakan*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [17] “PMK No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan,” 2024.